



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI

2016 - 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017. Penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini dilakukan seiring adanya Revisi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Revisi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, isu – isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Bukittinggi, dan juga mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi.

Revisi Rencana Strategis tahun 2017 ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang harus diimplementasikan oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Harapan kami, dokumen Rencana Strategi ini mampu menjadi pedoman dan bermanfaat bagi organisasi dan seluruh stakeholder Sekretariat DPRD serta dapat menjadi alat yang mampu mengantisipasi setiap perubahan dan dinamika yang mungkin terjadi.

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

Drs. HERMANSYAH, M.Si
NIP.196109241982101001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	18
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra SKPD.....	19
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	22
4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	22
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan.....	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENDUKUNG BIDANG URUSAN	34
7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD.....	34
BAB VII PENUTUP	36
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.	14
Tabel 2.2.2 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian.....	15
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	24
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	25
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021	29
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya perubahan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program – program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka disusunlah dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjadi tanggung jawab kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun dokumen revisi Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada revisi RPJMD Kota Bukittinggi secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2017 disusun berdasarkan urusan pemerintahan umum kota Bukittinggi yang menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam bab pendahuluan ini adalah untuk memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dandketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan strategi.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
20. Peraturan walikota Bukittinggi Nomor: 14 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta rincian tugas eselon IV pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.
22. Keputusan Walikota Nomor 188.45-.....-2016 tanggal2016 tentang Pengesahan Rancangan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi;
2. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder.

Tujuan dari Revisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD ;
2. Untuk cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif ;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan renja tahunan ;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaktif terhadap perubahan lingkungan strategis ;
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bukittinggi dengan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini dibagi menjadi tujuh bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI**
Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI**
Mengidentifikasi permasalahan – permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah permasalahan yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota, serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**
Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi visi, misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, tujuan, sasaran jangka menengah.
- BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI** **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Berisi uraian tentang rencana program DAN kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

BAB VIII PENUTUP

Memaparkan rangkuman kaidah pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 agar Renstra dipedomani pada saat penyusunan Renja dan sebagai dasar evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dipaparkan sebagai berikut ;


Tugas Pokok :

“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi



Sesuai dengan struktur diatas dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.

A. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga serta perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang umum meliputi administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- d) Pelaksanaan lingkup ketatausahaan yang meliputi penatausahaan naskah dinas, administrasi keanggotaan DPRD, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi pelaksanaan konsultasi dan koordinasi lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD.
- e) Penatausahaan administrasi barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD.
- f) Pengaturan serta pengelolaan peralatan dan perlengkapan dalam kerumahtanggaan Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD.
- g) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatausahaan.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum meliputi perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Sekretariat DPRD.
- b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan – permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan.
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD.
- d) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban.
- e) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.
- f) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD.
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

Bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan persidangan, rapat – rapat, penyusunan risalah, dan serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, bagian persidangan dan risalah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup, persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
3. Pelaksanaan program lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :

1) Sub Bagian Persidangan

Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan risalah. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup persidangan.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup persidangan.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup persidangan.
- d) Pelaksanaan kegiatan lingkup persidangan yang meliputi teknis pengaturan dan persiapan persidangan dan rapat.

- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup persidangan.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Risalah

Sub bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan risalah. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian risalah menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup risalah dan dokumentasi DPRD.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup risalah dan dokumentasi DPRD.
- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup risalah yang meliputi penyiapan bahan, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan risalah rapat DPRD.
- d) Penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat, serta dokumentasi hasil persidangan atau rapat.
- e) Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan hasil rapat – rapat dan risalah.
- f) Pelaksanaan kegiatan lingkup dokumentasi hasil rapat yang meliputi penyelamatan dan pemeliharaan dokumen, pengadaan dan penyediaan dokumen hasil rapat.
- g) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan penyerapan aspirasi.
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup risalah dan dokumentasi.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERUNDANG – UNDANGAN.

Bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang hubungan masyarakat dan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup, hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
3. Pelaksanaan program lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan membawahi :

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan meliputi lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan. Sub bagian hubungan masyarakat dan protokol menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan masyarakat dan protokol.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat protokol.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup hubungan masyarakat dan protokol.
- d) Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat yang meliputi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan tamu pimpinan dan anggota DPRD, memfasilitasi reses dan penyampaian aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.
- e) Pelaksanaan lingkup protokol yang meliputi penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, pengaturan akomodasi tamu pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rumusan berita, jadwal wawancara baik media cetak dan media elektronik lingkup sekretariat DPRD.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Perundang – Undangan

Sub bagian perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan masyarakat dan perundang – undangan meliputi lingkup perundang – undangan. Sub bagian perundang – undangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perundang – undangan DPRD meliputi rancangan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perundang – undangan DPRD.
- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup perundang – undangan yang meliputi penyiapan bahan, fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum DPRD, dan penyiapan bahan referensi perundang – undangan serta pendokumentasian produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- d) Pelaksanaan kegiatan lingkup dokumentasi yang meliputi penyelamatan dan pemeliharaan dokumen, pengadaan dan penyediaan dokumen serta penyebarluasan informasi kegiatan dan peraturan perundang – undangan.

- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup perundang – undangan dan dokumentasi.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD dapat tercermin dalam data keadaan tahun 2015 dan 2016 sebagai acuan dalam melihat kekuatan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kekuatan SDM Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2016 dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan
Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun	
		2015	2016
1	Pasca Sarjana / S3	-	-
2	Pasca Sarjana / S2	2	2
3	Sarjana / D4/ S1	13	14
4	Sarjana Muda / D3	7	7
5	D2	1	1
6	SLTA	21	21
7	SLTP	2	2
8	SD	1	1
Jumlah		47	48

Tabel 2.2.2
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan
Golongan dan Status Kepegawaian

No	Golongan	Tahun	
		2015	2016
1	Golongan IV	4	4
2	Golongan III	17	18
3	Golongan II	14	14
4	Golongan I	-	-
5	Honorar	1	1
6	Kontrak	11	11
Jumlah		47	48

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan salah satu unit kerja pendukung dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat – rapat DPRD, peningkatan kapasitas anggota DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi untuk periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 yang terdapat pada lampiran dokumen rencana strategis ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tentu juga menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Selain peluang dan tantangan, tentu Sekretariat DPRD memiliki kelemahan dan kekuatan yang berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi. Keseluruhan ini menjadi dasar bagi Sekretariat DPRD untuk menganalisa strategi dan kebijakan yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

a. Tantangan (*threat*)

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan (*threat*) yang dihadapi yaitu:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dan peraturan secara nasional yang berdampak langsung pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia yang dinilai belum memenuhi keseluruhan fungsi organisasi;
3. Perubahan paradigma masyarakat yang menuntut pelayanan yang lebih cepat dan proses pengaduan ke DPRD yang komprehensif.
4. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya ;
5. Perkembangan teknologi yang sangat pesat namun tidak linier dengan kemampuan SDM untuk memanfaatkannya.
6. Dinamika politik lokal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Peluang (*opportunities*)

Namun tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dengan tujuan meningkatkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melihat konteks tantangan tersebut tentu harus disandingkan dengan kemampuan melihat peluang yang ada sebagai bentuk kesempatan dalam meningkatkan kinerja SKPD Sekretariat DPRD.

Peluang tersebut yaitu :

1. Masih adanya potensi pengembangan SDM untuk menjadi lebih profesional ;
2. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas SDM ;
3. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana ;
4. Adanya penghargaan (*reward*) dan sanksi yang tegas (*punishment*) bagi PNS ;
5. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD, dari media dan dari Asosiasi (ADKASI dan ASDEKSI);
6. Peningkatan Kualitas SDM Anggota Dewan melalui Bimtek, Studi Banding dan Konsultasi.

c. Kelemahan (*weakness*)

Dari analisa atas kondisi yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diperoleh kelemahan-kelemahan yang dinilai berpengaruh langsung untuk mencapai tujuan organisasi lima tahun kedepan.

Kelemahan tersebut adalah:

1. SDM yang belum memadai dari segi kualitas pemanfaatan sistem informasi teknologi
2. Masih rendahnya pemahaman terhadap tupoksi dari pengelola kegiatan
3. Etos kerja dan kualitas kerja yang masih rendah
4. Belum adanya target kinerja yang jelas dan terpenuhi oleh masing-masing pengelola kegiatan.

5. Konsistensi dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja
6. Seringnya kegiatan-kegiatan insidental (mendadak) yang diluar rencana kerja.
7. Ruang kerja yang belum memadai dalam mendukung kegiatan DPRD

d. Kekuatan (*strength*)

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam melaksanakan program-program kegiatan
2. Tersedianya peralatan kerja yang memadai.
3. Dukungan politis yang kuat dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
4. Secara Jumlah, SDM Sekretariat DPRD dinilai sudah mencukupi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dituntut semakin cepat, tepat serta profesional sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian
2. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
3. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan
4. Terjadinya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan atupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Keterlambatan materi Ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
6. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
7. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
8. Dinamika politik lokal yang berkembang, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Visi pembangunan Kota Bukittinggi yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya

Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bukittinggi tersebut, ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016 -2021 merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan misi kedua yaitu : “Meningkatkan kinerja pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan” dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran RPJMD terlaksananya reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD yang dilaksanakan melalui program – program Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Program utama untuk melaksanakan misi tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan didukung dengan program – program penunjang sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah.
6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Kota

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagai fungsi pendukung dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian. Lembaga dan Renstra Kota dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga yang

sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan kota / kabupaten tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun kota / kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW Pemerintah Kota Bukittinggi yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam melaksanakan hak dan fungsinya tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah dianalisa dan dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD maka ditentukan isu-isu strategis yang dinilai paling berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat dalam 5 tahun mendatang dan perlu prioritas dalam mengatasi hambatan tersebut. Untuk menentukan isu strategis ini dilakukan *comparative analysis* terhadap peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan serta identifikasi masalah. Sehingga ditetapkan isu strategis dalam pelaksanaan tugas sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD.
2. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan pada pasal 1 ayat 12, Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap dapat memberikan pelayanan, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Setelah berpedoman pada visi dan misi Walikota Bukittinggi terpilih dan menganalisa isu-isu strategis SKPD dapat dirumuskan Visi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi :

“ Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD Yang Profesional Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bukittinggi, Menuju Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa”

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

- 1) Pelayanan Sekretariat adalah pelayanan yang diberikan oleh sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.
- 2) Profesional adalah pelayanan sekretariat DPRD mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kesekretariatan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bukittinggi dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD.

- 4) Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menuju Kota tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang profesional bagi DPRD Kota Bukittinggi sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif.

Sehingga Misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dapat diuraikan dalam 4 misi utama berikut ini:

1. Pelaksanaan organisasi pemerintahan yang baik
2. Mendorong upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Memfasilitasi ruang publik untuk penyampaian informasi DPRD dan aspirasi masyarakat.
4. Berperan aktif dalam meningkatkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintah kota Bukittinggi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi perlu untuk menelaah tujuan dari renstra sasaran renstra dan indikator sasaran yang berdasarkan pada visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan mampu untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Bukittinggi melalui perwujudan misi. Tujuan dan sasaran ini adalah dasar dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada periode renstra ini. Sehingga keseluruhan kegiatan merupakan sinergitas yang memiliki dasar mewujudkan visi melalui perwujudan misi. Tujuan, sasaran serta target pelaksanaan dari sasaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tertera dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Bukittinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang professional dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	74	76	78	80	82
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	Nilai SAKIP	60	64	68	72	76	81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Setelah melakukan analisa visi, misi dan menetapkan sasaran dan indikator selama periode renstra, maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan. Melalui tolak ukur yang telah ditetapkan itu, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan organisasi pemerintahan yang professional, dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi	Menyediakan kebutuhan untuk pelayanan birokrasi tepat waktu, berkualitas serta memenuhi azas efektif dan efisien.	Mengganggu dan melaksanakan administrasi perkantoran
			Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur

			Menganggarkan dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Menyediakan fasilitas kerjasama DPRD se Indonesia dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD	Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD
			Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah
			Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD
			Fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan alat – alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Menganggarkan dan meyenggarakan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (13), “Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Kegiatan, menurut Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari pada satu atau semua jenis sumber daya.

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) bahwa “Karakteristik indikator kinerja adalah harus spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur”. Sedangkan indikator kinerja utama (*Key performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Sebagaimana lazimnya sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur, maka Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi menetapkan program organisasi. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program, kegiatan serta pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Susaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan organisasi pemerintahan yang profesional, dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi	3.01.3.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	8,034,377,200	75	5,111,604,400	80	4,627,958,967	85	4,202,576,385	90	4,412,705,204	95	4,633,340,464	100	22,988,185,421	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, perangko dan buku cek	8,800,000	75	8,800,000	80	5,800,000	85	5,800,000	90	6,090,000	95	6,394,500	100	32,884,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel	237,000,000	75	287,000,000	80	315,700,000	85	243,700,000	90	255,885,000	95	268,679,250	100	1,370,964,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional	745,721,000	75	745,721,000	80	662,734,167	85	432,930,000	90	454,576,500	95	477,305,325	100	2,773,266,992	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan	139,495,000	75	210,222,200	80	210,222,200	85	210,215,660	90	220,726,443	95	231,762,765	100	1,083,149,268	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	31,000,000													Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	23,511,800	75	23,511,800	80	23,511,800	85	21,150,315	90	22,207,831	95	23,318,222	100	113,699,968	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	50,039,000	75	50,039,000	80	50,039,000	85	50,038,710	90	52,540,646	95	55,167,678	100	257,825,033	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik dan elektronik	17,311,800	75	17,311,800	80	17,311,800	85	17,309,300	90	18,174,765	95	19,083,503	100	89,191,168	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	8,600,000	75	6,100,000	80	6,100,000							100	12,200,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum harian dan tamu	225,000,000	75	225,000,000	80	225,000,000	85		90		95		100	450,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum lembur pegawai						85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	63,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	2,435,000,000	75	2,075,000,000	80	2,075,000,000	85	1,763,000,000	90	1,851,150,000	95	1,943,707,500	100	9,707,857,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	674,898,000	75	674,898,000	80	276,440,000	85	297,269,300	90	312,132,765	95	327,739,403	100	1,888,479,468	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.01.012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhiya kesejahteraan satpam		75	150,000,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	980,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	Honorarium PPPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa & ATK	35,800,600	75	35,800,600	80	10,100,000	85	10,089,660	90	10,594,143	95	11,123,850	100	77,708,253	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah dan buku bacaan	402,200,000	75	402,200,000	80	350,000,000	85	350,000,000	90	367,500,000	95	385,875,000	100	1,855,575,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.054	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Makan minum tamu, plakat, souvenir, upah kerja dan premi asuransi						85	381,073,440	90	400,127,112	95	420,133,468	100	1,201,334,020	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.055	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pemeriksaan kesehatan anggota DPRD		75	200,000,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	1,030,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	4,531,256,000	75	2,260,897,000	80	1,374,785,600	85	1,278,142,510	90	1,342,049,636	95	1,409,152,117	100	7,665,026,863	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor	Mesin ketik dan belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)	763,205,000	75	337,000,000	80	121,600,000	85	121,600,000	90	127,680,000	95	134,064,000	100	841,944,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	727,500,000												-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	328,485,000	75	270,230,000	80	48,795,000	85	189,695,000	90	199,179,750	95	209,138,738	100	917,038,488	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.004	Pengadaan Mebeleur	Meja kerja pimpinan	282,500,000	75	272,500,000	80	202,500,000	85	108,500,000	90	113,925,000	95	119,621,250	100	817,046,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	239,100,000	75	159,100,000	80	210,000,000	85	210,000,000	90	220,500,000	95	231,525,000	100	1,031,125,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	258,966,000	75	197,490,000	80	419,780,000	85	270,140,000	90	283,647,000	95	297,829,350	100	1,468,886,350	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.011	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Alat listrik & elektronik, alat kebersihan dan peralatan makan	30,000,000	75	30,000,000	80	30,000,000	85	29,996,910	90	31,496,756	95	33,071,593	100	154,565,259	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	243,500,000	75	143,500,000	80	72,110,600	85	72,110,600	90	75,716,130	95	79,501,937	100	442,939,267	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.013	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	10,000,000	75	10,000,000	80	10,000,000	85	10,000,000	90	10,500,000	95	11,025,000	100	51,525,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.014	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	20,000,000	75	15,000,000	80	15,000,000	85	15,000,000	90	15,750,000	95	16,537,500	100	77,287,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.017	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	30,000,000	75	25,000,000	80	25,000,000	85	25,000,000	90	26,250,000	95	27,562,500	100	128,812,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan pengisian tabung gas						85	6,100,000	90	6,405,000	95	6,725,250	100	19,230,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala perengkapan gedung kantor	20,000,000	75	20,000,000	80	20,000,000	85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	103,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi bangunan gedung kantor	290,000,000	75	150,000,000	80							100	150,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Rehabilitasi/ Pembangunan Kantor Sekretariat	Rehabilitasi bangunan kantor sekretariat DPRD	1,213,000,000	75	557,250,000	80							100	557,250,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.02.027	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Rehabilitasi bangunan rumah jabatan/ dinas	75,000,000	75	73,827,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	904,327,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Anggota DPRD menggunakan pakaian dinas sesuai aturan	164,250,000	75	169,750,000	80	145,000,000						100	314,750,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD	164,250,000	75	169,750,000	80	145,000,000						100	314,750,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Laporan Keuangan yang sesuai standar	99,572,400	75	78,667,350	80	83,203,750			90	282,901,200	95	297,046,260	100	741,818,560	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pelaporan keuangan semesteran	2,337,740	75	2,337,740	80	1,877,500						100	4,215,240	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rencana kerja dan keuangan SKPD	2,442,210	75	2,442,210	80	1,956,850						100	4,399,060	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP SKPD	2,497,400	75	2,497,400	80	1,997,400						100	4,494,800	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan	83,795,050	75	62,890,000	80	68,909,000			90	282,901,200	95	297,046,260	100	711,746,460	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Renstra SKPD	8,500,000	75	8,500,000	80	8,463,000						100	16,963,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sesuai standar	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000						100	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000						100	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		11,487,916,250	75	12,522,580,525	80	12,777,615,150	85	14,123,850,950	90	14,830,043,498	95	15,571,545,672	100	69,825,635,795	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.001	Penyelenggaraan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan	Penyelenggaraan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan		75	6,312,557,400	80	6,382,657,400	85	7,733,844,715	90	8,120,536,951	95	8,526,563,798	100	37,076,160,264	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.002	Rapat-rapat Paripurna Istimewa DPRD	Rapat-rapat paripurna istimewa	377,245,500	75	405,245,500	80	405,265,500	85	385,430,170	90	404,701,679	95	424,936,762	100	2,025,579,611	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.18.003	Kegiatan Reses	Reses ke daerah pemilihan	741,808,600	75	1,112,712,000	80	641,304,500	85	655,753,750	90	688,541,438	95	722,968,509	100	3,821,280,197	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar yang diikuti	3,640,000,000	75	3,825,000,000	80	4,200,000,000	85	2,698,000,000	90	2,832,900,000	95	2,974,545,000	100	16,530,445,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		252,350,000												-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.005	Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Honor PNS, Tas CD, publikasi suara dewan, purwara, cetak majalah dan fotokopi	232,280,000	75	252,350,000	80	252,060,000	85	167,860,000	90	176,253,000	95	185,065,650	100	1,033,588,650	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.006	Promosi melalui Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Artikel, berita, liputan, balho, kalender, foto, spanduk dan website	64,730,800	75	232,280,000	80	227,580,000	85	283,748,000	90	297,935,400	95	312,832,170	100	1,354,375,570	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Diklat Peningkatan SDM dan Kinerja DPRD	Diklat peningkatan sdm dan kinerja DPRD	56,899,350	75	265,083,400									100	265,083,400	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rapat - Rapat Fraksi DPRD	Rapat - rapat fraksi DPRD	10,044,600	75	107,307,625	80	49,708,150	85		90		95		100	157,015,775	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium sopir, ajudan dan staf TUP		75	10,044,600	80	32,539,600							100	42,584,200	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Kegiatan Makan Minum Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	6,112,557,400				397,500,000							100	397,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.008	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli	Honor tenaga ahli fraksi					189,000,000	85	189,000,000	90	198,450,000	95	208,372,500	100	784,822,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.009	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jasa apraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD						85	50,000,000	90	52,500,000	95	55,125,000	100	157,625,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.010	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Juran kontribusi, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah ADEKSI dan ASDEKSI						85	1,175,000,000	90	1,233,750,000	95	1,295,437,500	100	3,704,187,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.011	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Produk hukum dewan						85	380,214,315	90	399,225,031	95	419,186,282	100	1,198,625,628	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.012	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas Anggota DPRD						85	145,000,000	90	152,250,000	95	159,862,500	100	457,112,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.013	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kebutuhan rumah tangga ketua DPRD						85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	63,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.014	Makan Minum Rapat - Rapat DPRD	Kegiatan makan minum rapat-rapat DPRD						85	240,000,000	90	252,000,000	95	264,600,000	100	756,600,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Tingkat layanan administrasi perkantoran	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000							100	219,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

			Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Iuran Sekretariat DPRD se-Indonesia	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	219,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Jumlah		21,476,871,850		20,302,999,275		19,168,063,467		19,604,569,845		20,584,798,337		21,614,038,254		100,478,848,078		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Sesuai dengan RPJMD

Sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kota Bukittinggi sebagai bentuk arah kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi bahwa untuk mencapai Visi, Misi, Kepala Daerah ditetapkan prioritas pembangunan yang diwujudkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam sasaran dan arah kebijakan.

Sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi dalam Periode RPJMD 2016-2021 yakni:

- 1) Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya.
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- 3) Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- 5) Penanggulangan kemiskinan
- 6) Pelestarian lingkungan hidup
- 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah)
- 8) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
- 9) Pengembangan pariwisata

Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan strategi pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif, sesuai dengan Indikator dari Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah misi 2 yakni:

- 1) Mewujudkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang mengacu kepada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Yang Mengacu
Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	74	76	78	80	82
2	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	-	60	64	68	72	76	81

BAB VIII PENUTUP

Dokumen revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA. RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan mampu mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi khususnya dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada umumnya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

Drs. HERMANSYAH, M.Si
NIP.196109241982101001

LAMPIRAN

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,826,224,050	6,557,880,750	7,846,484,800	6,258,687,600	5,034,377,200	3,626,591,646	4,102,033,615	5,397,493,867	4,406,430,405	3,190,573,666	0.62	0.63	0.69	0.70	0.63	6,304,730,880	4,144,624,640
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1,184,846,000	900,700,350	790,640,850	3,253,220,000	3,243,256,000	845,778,532	698,578,871	450,257,831	2,651,285,903	2,472,956,865	0.71	0.78	0.57	0.81	0.76	1,874,532,640	1,423,771,600
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	126,240,000	145,000,000	162,390,000	383,550,000	164,250,000	121,215,000	143,825,000	160,176,500	345,889,500	159,348,970	0.96	0.99	0.99	0.90	0.97	196,286,000	186,090,994
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,009,950	96,570,620	96,100,150	91,092,540	99,572,400	66,349,071	78,518,537	61,610,483	54,283,286	47,205,487	0.74	0.81	0.64	0.60	0.47	94,669,132	61,593,373
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4,277,710,350	7,285,113,400	7,368,797,700	5,881,083,108	11,487,916,250	2,836,831,795	4,143,529,345	5,354,221,842	3,959,013,053	5,750,505,449	0.66	0.57	0.73	0.67	0.50	7,260,124,162	4,408,820,297
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	50,000,000	49,610,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	49,259,000	45,973,000	0.00	-	-	0.99	0.92	39,922,000	19,046,400
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	32,000,000	20,000,000	86,000,000	86,000,000	109,500,000	21,000,000	1,000,000	58,080,900	29,095,400	60,888,280	0.66	0.05	0.68	0.34	0.56	66,700,000	34,012,916

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang profesional, dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	74	76	78	80	82
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	Nilai SAKIP	60	64	68	72	76	81

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan organisasi pemerintahan yang profesional, dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi	Menyediakan kebutuhan untuk pelayanan birokrasi tepat waktu, berkualitas serta memenuhi azas efektif dan efisien	Mengganggu dan melaksanakan administrasi perkantoran
			Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur
		Mengganggu dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
		Menyediakan fasilitas kerjasama DPRD se Indonesia dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD	Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD
			Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah
			Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan alat – alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Mengganggu dan menyelenggarakan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi
Tahun 2016 – 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(15)	(16)		
						2016		2017		2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan organisasi pemerintah yang profesional, dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi	3.01.3.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	5,034,377,200	75	5,111,604,400	80	4,627,958,967	85	4,202,576,385	90	4,412,705,204	95	4,633,340,464	100	22,988,185,421	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Material, perangk dan buku cek	8,800,000	75	8,800,000	80	5,800,000	85	5,800,000	90	6,090,000	95	6,394,500	100	32,884,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel	237,000,000	75	287,000,000	80	315,700,000	85	243,700,000	90	255,885,000	95	268,679,250	100	1,370,964,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional	745,721,000	75	745,721,000	80	662,734,167	85	432,930,000	90	454,576,500	95	477,305,325	100	2,773,266,992	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan	139,495,000	75	210,222,200	80	210,222,200	85	210,215,660	90	220,726,443	95	231,762,765	100	1,083,149,268	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	31,000,000												-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	23,511,800	75	23,511,800	80	23,511,800	85	21,150,315	90	22,207,831	95	23,318,222	100	113,699,968	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	50,039,000	75	50,039,000	80	50,039,000	85	50,038,710	90	52,540,646	95	55,167,678	100	257,825,033	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik dan elektronik	17,311,800	75	17,311,800	80	17,311,800	85	17,309,300	90	18,174,765	95	19,083,503	100	89,191,168	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	8,600,000	75	6,100,000	80	6,100,000							100	12,200,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum harian dan tamu	225,000,000	75	225,000,000	80	225,000,000	85		90		95		100	450,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum lembur pegawai					85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	63,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.01.010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	2,435,000,000	75	2,075,000,000	80	2,075,000,000	85	1,763,000,000	90	1,851,150,000	95	1,943,707,500	100	9,707,857,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	674,898,000	75	674,898,000	80	276,440,000	85	297,269,300	90	312,132,765	95	327,739,403	100	1,888,479,468	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.01.012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya kesejahteraan satpam		75	150,000,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	980,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	Honorarium PPPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa & ATK	35,800,600	75	35,800,600	80	10,100,000	85	10,089,660	90	10,594,143	95	11,123,850	100	77,708,253	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah dan buku bacaan	402,200,000	75	402,200,000	80	350,000,000	85	350,000,000	90	367,500,000	95	385,875,000	100	1,855,575,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.054	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Makan minum tamu, plakat, souvenir, upah kerja dan premi asuransi						85	381,073,440	90	400,127,112	95	420,133,468	100	1,201,334,020	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.055	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pemeriksaan kesehatan anggota DPRD		75	200,000,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	1,030,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana	4,531,256,000	75	2,260,897,000	80	1,374,785,600	85	1,278,142,510	90	1,342,049,636	95	1,409,152,117	100	7,665,026,863	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor	Mesin ketik dan belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)	763,205,000	75	337,000,000	80	121,600,000	85	121,600,000	90	127,680,000	95	134,064,000	100	841,944,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	727,500,000												-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	328,485,000	75	270,230,000	80	48,795,000	85	189,695,000	90	199,179,750	95	209,138,738	100	917,038,488	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.004	Pengadaan Mebeleur	Meja kerja pimpinan	282,500,000	75	272,500,000	80	202,500,000	85	108,500,000	90	113,925,000	95	119,621,250	100	817,046,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	239,100,000	75	159,100,000	80	210,000,000	85	210,000,000	90	220,500,000	95	231,525,000	100	1,031,125,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	258,966,000	75	197,490,000	80	419,780,000	85	270,140,000	90	283,647,000	95	297,829,350	100	1,468,886,350	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.011	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Alat listrik & elektronik, alat kebersihan dan peralatan makan	30,000,000	75	30,000,000	80	30,000,000	85	29,996,910	90	31,496,756	95	33,071,593	100	154,565,259	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	243,500,000	75	143,500,000	80	72,110,600	85	72,110,600	90	75,716,130	95	79,501,937	100	442,939,267	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.013	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	10,000,000	75	10,000,000	80	10,000,000	85	10,000,000	90	10,500,000	95	11,025,000	100	51,525,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.014	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	20,000,000	75	15,000,000	80	15,000,000	85	15,000,000	90	15,750,000	95	16,537,500	100	77,287,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.02.017	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	30,000,000	75	25,000,000	80	25,000,000	85	25,000,000	90	26,250,000	95	27,562,500	100	128,812,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan pengisian tabung gas						85	6,100,000	90	6,405,000	95	6,725,250	100	19,230,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000	75	20,000,000	80	20,000,000	85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	103,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi bangunan gedung kantor	290,000,000	75	150,000,000	80								100	150,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rehabilitasi/ Pembangunan Kantor Sekretariat	Rehabilitasi bangunan kantor sekretariat DPRD	1,213,000,000	75	557,250,000	80								100	557,250,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.027	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Rehabilitasi bangunan rumah jabatan/ dinas	75,000,000	75	73,827,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	904,327,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Anggota DPRD menggunakan pakaian dinas sesuai aturan	164,250,000	75	169,750,000	80	145,000,000							100	314,750,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD	164,250,000	75	169,750,000	80	145,000,000							100	314,750,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Laporan Keuangan yang sesuai standar	99,572,400	75	78,667,350	80	83,203,750			90	282,901,200	95	297,046,260	100	741,818,560	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pelaporan keuangan semesteran	2,337,740	75	2,337,740	80	1,877,500							100	4,215,240	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rencana kerja dan keuangan SKPD	2,442,210	75	2,442,210	80	1,956,850							100	4,399,060	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP SKPD	2,497,400	75	2,497,400	80	1,997,400							100	4,494,800	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan	83,795,050	75	62,890,000	80	68,909,000			90	282,901,200	95	297,046,260	100	711,746,460	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Renstra SKPD	8,500,000	75	8,500,000	80	8,463,000							100	16,963,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sesuai standar	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000							100	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

			Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000							100	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		11,487,916,250	75	12,522,580,525	80	12,777,615,150	85	14,123,850,950	90	14,830,043,498	95	15,571,545,672	100	69,825,635,795	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.001	Penyelenggaraan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan	Penyelenggaraan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan		75	6,312,557,400	80	6,382,657,400	85	7,733,844,715	90	8,120,536,951	95	8,526,563,798	100	37,076,160,264	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.002	Rapat-rapat Paripurna Istimewa DPRD	Rapat-rapat paripurna istimewa	377,245,500	75	405,245,500	80	405,265,500	85	385,430,170	90	404,701,679	95	424,936,762	100	2,025,579,611	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.003	Kegiatan Reses	Reses ke daerah pemilihan	741,808,600	75	1,112,712,000	80	641,304,500	85	655,753,750	90	688,541,438	95	722,968,509	100	3,821,280,197	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar yang diikuti	3,640,000,000	75	3,825,000,000	80	4,200,000,000	85	2,698,000,000	90	2,832,900,000	95	2,974,545,000	100	16,530,445,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		252,350,000												-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.005	Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Honor PNS, Tas CD, publikasi suara dewan, pariwisata, cetak majalah dan fotokopi	232,280,000	75	252,350,000	80	252,060,000	85	167,860,000	90	176,253,000	95	185,065,650	100	1,033,588,650	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.006	Promosi melalui Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Artikel, berita, liputan, baliho, kalender, foto, spanduk dan website	64,730,800	75	232,280,000	80	227,580,000	85	283,748,000	90	297,935,400	95	312,832,170	100	1,354,375,570	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Diklat Peningkatan SDM dan Kinerja DPRD	Diklat peningkatan sdm dan kinerja DPRD	56,899,350	75	265,083,400									100	265,083,400	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rapat - Rapat Fraksi DPRD	Rapat - rapat fraksi DPRD	10,044,600	75	107,307,625	80	49,708,150	85		90		95		100	157,015,775	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium sopir, ajudan dan staf TUP		75	10,044,600	80	32,539,600							100	42,584,200	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Kegiatan Makan Minum Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	6,112,557,400				397,500,000							100	397,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.008	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli	Honor tenaga ahli fraksi					189,000,000	85	189,000,000	90	198,450,000	95	208,372,500	100	784,822,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.009	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD						85	50,000,000	90	52,500,000	95	55,125,000	100	157,625,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.18.010	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Iuran kontribusi, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah ADEKSI dan ASDEKSI					85	1,175,000,000	90	1,233,750,000	95	1,295,437,500	100	3,704,187,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18.011	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Produk hukum dewan					85	380,214,315	90	399,225,031	95	419,186,282	100	1,198,625,628	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18.012	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas Anggota DPRD					85	145,000,000	90	152,250,000	95	159,862,500	100	457,112,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18.013	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kebutuhan rumah tangga ketua DPRD					85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	63,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18.014	Makan Minum Rapat - Rapat DPRD	Kegiatan makan minum rapat-rapat DPRD					85	240,000,000	90	252,000,000	95	264,600,000	100	756,600,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Tingkat layanan administrasi perkantoran	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	219,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Iuran Sekretariat DPRD se-Indonesia	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	219,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Jumlah		21,476,871,850		20,302,999,275		19,168,063,467			19,604,569,845		20,584,798,337		21,614,038,254		100,478,848,078	

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	74	76	78	80	82
2	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	-	60	64	68	72	76	81